

**KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMULIHAN
ASET TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME
TANPA PEMIDANAAN**

(Skripsi)

Oleh

**Fery Yudistira
NPM. 2212011013**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMULIHAN ASETTINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME TANPA PEMIDANAAN

Oleh
FERY YUDISTIRA

Pendekatan konvensional yang mengandalkan sistem pemidanaan sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi menunjukkan keterbatasan dalam hal pemulihan aset hasil korupsi. Meskipun KPK dan Kejaksaan telah berhasil memulihkan aset senilai triliunan rupiah pada periode 2020-2024, nilai yang berhasil dikembalikan masih jauh dari total kerugian negara akibat korupsi. Maka dari itu penulis akan menganalisis terkait bagaimanakah kajian kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan dan apakah urgensi pembaharuan terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, bahan hukum sekunder dari literatur, jurnal, dan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dari dosen akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kerangka teori politik hukum pidana dan teori pembaharuan hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan perlu mengalami pergeseran paradigma dari "*follow the suspect*" menjadi "*follow the asset*". Melalui tiga tahap kebijakan yaitu tahap formulasi yang merupakan tahapan awal perumusan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengenai mekanisme tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture*, dilanjutkan tahap aplikasi sebagai tahapan penerapan norma atau penerapan peraturan yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum mulai dari pemetaan aset sampai dengan pemblokiran aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi, dan tahapan terakhir yaitu eksekusi sebagai tahapan pelaksanaan dari keputusan pengadilan berupa pemulihan aset kembali ke kas negara. Urgensi pembaharuan hukum terhadap pemulihan aset melalui mekanisme tanpa pemidanaan didasarkan

Fery Yudistira

pada landasan filosofis yang sejalan dengan tujuan negara menciptakan kesejahteraan rakyat, landasan sosiologis yang merespons kompleksitas kejahatan korupsi semakin modern dan lintas negara, dan landasan yuridis yang berpijak pada ratifikasi UNCAC serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengamankan perlindungan keuangan negara.

Penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, lembaga penegak hukum membangun persamaan persepsi dalam implementasi mekanisme ini, agar tercipta modernisasi hukum yang berlandaskan keadilan dan prinsip hak asasi manusia. Penguatan aturan, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia di semua tahap kebijakan akan menentukan keberhasilan Indonesia memanfaatkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, secara maksimal dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

**CRIMINAL LAW POLICY STUDY ON ASSET RECOVERY OF
CORRUPTION CRIMES THROUGH NON-CONVICTION
BASED MECHANISMS**

By
FERY YUDISTIRA

The conventional approach, which relies on the criminal justice system as the primary instrument for eradicating corruption, has demonstrated limitations in recovering assets from corruption. Although the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney General's Office (AGO) have successfully recovered trillions of rupiah in assets between 2020 and 2024, the recovered value still falls far short of the total state losses due to corruption. Therefore, the author will analyze how criminal law policy examines the recovery of assets from corruption through non-criminal mechanisms and the urgency of reforming the recovery of assets from corruption through non-criminal mechanisms.

This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Secondary data was obtained from primary legal materials in the form of legislation related to corruption eradication, secondary legal materials from literature, journals, and the Academic Draft of the Asset Forfeiture Bill, as well as tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature study and interviews with sources from criminal law academic lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung, and Functional Prosecutors in the Special Crimes Division at the Lampung High Prosecutor's Office. The collected data was analyzed using qualitative descriptive methods within the theoretical framework of criminal law policy and criminal law reform theory.

The results of the study indicate that the study of criminal law policy on the recovery of assets from corruption crimes through non-punitive mechanisms needs to undergo a paradigm shift from "follow the suspect" to "follow the asset". Through three policy stages, namely the formulation stage which is the initial stage of formulating or forming a law and regulation regarding the non-punitive mechanism or non-conviction based asset forfeiture, followed by the application stage as the stage of implementing norms or implementing regulations implemented by law enforcement officials starting from asset mapping to blocking assets suspected of being the result of corruption, and the final stage is execution as the stage of implementing court decisions in the form of recovering assets back to the state treasury. The urgency of legal reform on asset recovery through non-punitive mechanisms is based on a philosophical foundation that is in line with the state's goal of creating public welfare, a sociological foundation that responds to the

Fery Yudistira

complexity of increasingly modern and transnational corruption crimes, and a juridical foundation that is based on the ratification of the UNCAC and various national laws and regulations that mandate the protection of state finances.

This study recommends that lawmakers immediately finalize the Asset Forfeiture Bill by considering strong philosophical, sociological, and legal foundations, and that law enforcement agencies establish a common understanding in implementing this mechanism, in order to create legal modernization based on human justice and human rights principles. Strengthening regulations, institutions, and human resource capacity at all policy stages will determine Indonesia's success in maximizing the use of the non-conviction based asset forfeiture mechanism in eradicating corruption and recovering state financial losses.

Keywords: Criminal Law Policy, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Criminal Act of Corruption

**KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMULIHAN
ASET TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME
TANPA PEMIDANAAN**

Oleh

Fery Yudistira

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PEMULIHAN ASET TINDAK
PIDANA KORUPSI MELALUI
MEKANISME TANPA PEMIDANAAN**

Nama Mahasiswa : **Fery Yulistira**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011013

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003



Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.




Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fery Yudistira
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011013
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME TANPA PEMIDANAAN”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026

Penulis



Fery Yudistira
NPM 2212011013

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fery Yudistira, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 9 April 2004. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Saparudin dan Ibu Yusnila. Penulis telah menempuh pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa Raya dan lulus pada tahun 2016, lalu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019, lalu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Lampung pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum dengan masuk melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif dalam berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Pada tahun 2022 penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan seperti menjadi peserta *Internal Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH, lalu penulis melanjutkan ke jenjang Anggota Tetap periode 2023 dan dilanjutkan sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi pada tahun 2024 dan 2025, Pada tahun yang sama juga penulis diamanatkan menjabat sebagai Kepala Divisi Perlengkapan pada kepanitian *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma Tahun 2025.

Penulis juga pernah menjadi Komisi Disiplin pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2024. Selain aktif berorganisasi, penulis juga mengikuti program magang mandiri pada bulan Juni-Juli 2025 di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I pada bulan Januari 2025 selama 30 hari di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

“Barangsiapa memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat”.

(HR. Muslim)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”.

(Umar bin Khattab R.A.)

“Orang hebat bukan dia yang memiliki banyak cinta, tapi dia yang bisa menolak kehadiran cinta lain demi mempertahankan satu cinta”.

(BJ. Habibie)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kekuatan kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Diri sendiri Fery Yudistira, sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan tiada henti, telah bertahan dan tanggung jawab hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini. Akan banyak mimpi yang harus diraih setelah skripsi ini dibukukan, setelah menambahkan gelar dibelakang nama yang indah ini akan banyak tangga kehidupan yang perlu aku daki, aku meminta untuk lebih kuat lagi dan tolonglah hidup lebih lama lagi.

Papah Saparudin dan Mamah Yusnila ini sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa, semangat, dan dukungannya yang telah diberikan, serta doa-doa yang selalu dilantunkan dan terima kasih atas perjuangan telah menjadi orang tua yang sempurna, saya akan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan, pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Papah dan Mamah.

Serta, untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga untuk kehidupan penulis kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME TANPA PEMIDANAAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pelajaran hidup, bimbingan, saran, motivasi, dan sampai harus meluangkan waktu kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta menjadikan diri pribadi penulis juga menjadi lebih baik.

7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing akademik yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus narasumber yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan ilmunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus narasumber yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan ilmunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung sekaligus sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan ilmunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada Bapak Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan beserta jajaran, terima kasih telah menerima dan membimbing penulis selama magang mandiri di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sukses dan jaya selalu untuk Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

15. Teruntuk kedua orang tua saya Papah Saparudin dan Mamah Yusnila, yang telah menjadi sosok panutan hidup bagi penulis dan tidak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis untuk terus melangkah dan berjuang dalam kehidupan. Terimakasih sudah mengantarkan penulis sampai di titik ini, semoga skripsi yang masih belum sempurna ini dapat menjadi obat penawar lelah dan letih dalam membimbing dan mendidik putramu ini.
16. Kepada Saudaraku Andi Pratama, Intan Ayu Safitri, Angga Saputra, dan Aldi Alvaro, terima kasih telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kasih sayangnya kepada penulis, semoga rasa kekeluargaan kita senantiasa terjaga, sukses selalu untuk kalian kedepannya.
17. Kepada Ponakanku Shayla Putri Andini, terima kasih telah menjadi penawar lelah dan penat untuk penulis, semoga kelak kau akan tumbuh menjadi lebih baik dan menjadi kebanggaan untuk keluarga ini.
18. Teruntuk Dela Septiana, terima kasih atas dukungannya dan telah bersedia menemani, membersamai, dan membantu setiap waktu dikala suka dan duka penulis, semoga kedepannya kita selalu tetap bersama-sama dalam meraih semua impian kita berdua.
19. Teruntuk Pamanku Herman, terima kasih telah membantu dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan dan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat berbalik kepada paman sekeluarga.
20. Kepada sahabat Cordon Bleu, Aldi, Bintang, Arkan, Mute, Muti, Rachel, dan Eki, terima kasih sudah menemani penulis dalam suka dan duka di dalam perkuliahan dan semua masa yang sudah kita lewati bersama-sama, semoga persahabatan dan rasa kekeluargaan yang kita miliki akan terus berlanjut sampai kapanpun, sukses selalu untuk kedepannya dimanapun kalian berada.
21. Kepada sahabat yallaayallayalla, Fahmi, Maria, dan Manda, terima kasih sudah menemani penulis dalam suka dan duka di perkuliahan dan dalam berorganisasi, dan semua masa yang sudah kita lewati bersama-sama, semoga persahabatan dan rasa kekeluargaan yang kita miliki akan terus berlanjut sampai kapanpun, sukses selalu untuk kedepannya dimanapun kalian berada.
22. Kepada kawan-kawan ku yang tukang boong, Mario, Odir, Adit, Habi, Adjis, Daffa, Akmal, dan Rendy, terima kasih sudah menemani penulis dalam suka

duka di masa SMA dan selalu memberi hiburan kepada penulis dengan ide-ide gilanya, semoga persahabatan dan rasa kekeluargaan yang kita miliki akan terus berlanjut sampai kapanpun, sukses selalu untuk kedepannya dimanapun kalian berada.

23. Kepada UKM-F PSBH FH UNILA, terima kasih telah memberikan pengalaman serta telah menjadikan tempat bagi penulis berkembang, berproses, dan belajar berorganisasi selama masa perkuliahan, sukses dan makin jaya selalu kedepannya.
24. Kepada pengurus bidang Kaderisasi Tahun 2024 dan 2025 dan teman-teman Pengurus UKM-F PSBH lainnya, terima kasih telah berjuang bersama dalam proses pengkaderan dan dalam menjaga rumah kita bersama dengan baik.
25. Kepada keluarga delegasi IMCC (Sol Justicia) 2022, terima kasih telah menjadi teman berproses yang baik dan menyenangkan, sukses selalu untuk kedepannya.
26. Kepada keluarga kasuh dan delegasi IMCC kelompok 9, terima kasih telah menjadi teman dan adik yang nurut serta baik, semangat dan sukses selalu untuk kalian kedepannya.
27. Kepada seluruh jajaran kepanitian NMCC AHT Tahun 2023 dan 2025, terima kasih telah menerima penulis menjadi anggota di divisi permankes pada tahun 2023 serta telah memberikan bekal pengalaman untuk penulis sehingga penulis dapat melanjutkan estafet menjadi Kadiv Perlengkapan pada Tahun 2025, terima kasih atas segala amanah, ilmu, dan pengalaman berharganya yang diberikan selama kepanitian ini berlangsung.
28. Kepada teman-teman KKN UNILA X ITERA Desa Jati Indah Tahun 2025, terima kasih telah berkoordinasi dengan baik, menemani serta kebersamai penulis dalam melaksanakan kuliah kerja nyata, walaupun banyak permasalahan diantara kita tetapi kita dapat menyelesaikan kuliah kerja nyata tersebut dengan baik, sukses selalu untuk kalian dimana pun kalian berada.
29. Kepada teman-teman magang mandiri di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, terima kasih telah kebersamai penulis saat magang mandiri berlangsung, sukses selalu dimanapun kalian berada.

30. Kepada diri sendiri Fery Yudistira, terima kasih telah berjuang sampai saat ini walaupun telah mengalami kegagalan, jatuh, dan diremehkan berkali-kali, tetapi penulis berhasil menunjukkan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan, kini penulis sudah lebih kuat, lebih percaya diri, lebih berani, dan lebih baik dari sebelumnya, sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan sangat baik, panjang umur dan sehat selalu untuk diri penulis karena masih banyak yang perlu diselesaikan dengan baik pada tahap selanjutnya sehingga dapat mencapai apa itu yang dikatakan kesuksesan yang sesungguhnya.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan ridha-Nya, keberkahan, serta balasan kebaikan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap karya ini dapat bermanfaat bagi orang lain serta menjadi pelajaran berharga bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026

Penulis



Fery Yudistira

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi, Ruang Lingkup, dan Tujuan Kebijakan Hukum Pidana.....	16
B. Definisi dan Landasan Pembaharuan Hukum Pidana	21
C. Pengaturan Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Berdasarkan RUU Perampasan Aset Tahun 2022	24
D. Definisi dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kajian Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi melalui Mekanisme tanpa Pidanaan 39
- B. Urgensi Pembaharuan terhadap Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi melalui Mekanisme tanpa Pidanaan..... 59

V. PENUTUP

- A. Simpulan 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensional yang telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek domino yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.¹ Kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi bukan hanya bersifat materiil berupa hilangnya uang negara, melainkan juga kerugian immaterial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.²

Penerapan tindakan pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan, yaitu pemidanaan, pemulihan aset dan pencegahan, hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hingga pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, pendekatan konvensional yang mengandalkan sistem pemidanaan sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi masih menunjukkan keterbatasan dalam hal pemulihan aset hasil korupsi.

Pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan pada periode 2020 hingga 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 45.

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23.

berhasil memulihkan aset hasil korupsi senilai sekitar Rp2,54 triliun, termasuk aset yang disita dan diberikan melalui penetapan status penggunaan (PSP) maupun hibah kepada berbagai kementerian dan lembaga. Pada Tahun 2024 saja, KPK berhasil mengembalikan aset dengan nilai mencapai Rp731,5 miliar, dengan pemulihan melalui lelang barang rampasan mencapai Rp113,7 miliar, yang mayoritas berasal dari elektronik dan kendaraan bermotor.³

Kejaksaan Republik Indonesia melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) juga menunjukkan keberhasilan dalam pemulihan aset. Dalam 100 hari pemerintahan antara Oktober 2024 hingga Januari 2025, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan berhasil menyelamatkan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, senilai Rp304,1 miliar. Pemulihan tersebut terdiri dari lelang eksekusi senilai Rp74 miliar, setoran uang tunai Rp39,6 miliar, pembayaran uang pengganti Rp183,3 miliar, dan penjualan langsung Rp7 miliar.

Kejaksaan juga mengelola lebih dari 20.000 barang rampasan dari proses hukum tindak pidana sepanjang periode tersebut.⁴ Walaupun sudah ada pencapaian dalam pemulihan aset, nilai yang berhasil dikembalikan masih jauh dari total kerugian akibat korupsi yang terus dilaporkan secara nasional. Upaya penguatan hukum dan peningkatan kapasitas penelusuran aset sangat dibutuhkan agar pemulihan aset tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi negara. Tantangan besar saat ini masih dihadapi dalam pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 terdapat 612 tersangka korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp33,6 triliun, tetapi jumlah aset yang berhasil dipulihkan masih sangat jauh dari angka tersebut. Faktor utama yang menghambat adalah keterbatasan regulasi, inefektivitas dalam pelaksanaan eksekusi, serta kesulitan dalam melacak dan menelusuri aset, terutama yang berada di luar negeri.⁵

³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun," kpk.go.id, 2025.

⁴ Siaran Pers Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, <https://kejaksaan.go.id/index.php/conference/bulletin/3331/read>, Diakses 05 Agustus 2025.

⁵ Andika Demto Butarbutar, Dkk. "Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Matakao Corruption Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 82.

Mendeteksi aset hasil tindak pidana korupsi (*asset tracing*) menjadi semakin sulit ketika harta kekayaan tersebut telah dipindahkan ke luar negeri. Pengalaman berbagai negara yang berupaya memulihkan aset korupsi mantan pemimpinnya menunjukkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat serta kerja keras yang sungguh-sungguh, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai contoh, Peru di bawah pemerintahan Alberto Fujimori selama satu dekade mengalami kerugian negara hingga USD 2 miliar akibat penggelapan. Setelah menjalani proses pelacakan aset selama sekitar lima tahun, pemerintah Peru hanya mampu memulihkan sekitar USD 180 juta dari total kekayaan yang dikorupsi oleh Fujimori.⁶

Upaya perampasan aset korupsi di Indonesia sendiri hingga kini belum menunjukkan hasil yang berarti. Berbagai aset yang telah dibawa ke luar negeri, seperti dalam kasus Edy Tansil, Bank Global, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan sejumlah kasus lainnya, masih menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam proses pelacakan hingga penyitaannya. Kendala yang dihadapi tidak hanya bersumber dari lemahnya kerangka hukum yang ada, tetapi juga dari ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme kerja sama antarnegara dalam rangka perampasan aset hasil kejahatan.⁷

Konsep pemulihan aset melalui mekanisme tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset recovery*) atau yang dikenal juga sebagai *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) mulai mendapat perhatian sebagai alternatif yang lebih efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) ini memungkinkan negara untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus melalui proses pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelaku.

Penerapan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) atau perampasan aset tanpa pemidanaan telah diberlakukan di sejumlah negara sebagai instrumen efektif dalam memerangi kejahatan ekonomi dan korupsi lintas negara. Beberapa negara

⁶ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, <https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/220/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana>, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*

yang menonjol dalam penerapan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) adalah Amerika Serikat, Filipina, Belanda, dan Belgia. Di Amerika Serikat, mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) telah menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sistem ini memungkinkan negara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan melalui prosedur perdata (*in rem*) tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu, selama ada bukti kuat bahwa aset terkait dengan aktivitas ilegal. Dengan demikian, fokus perampasan adalah pada aset, bukan kepada pelaku hukum secara langsung.⁸

Filipina juga telah menerapkan konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) untuk memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara. Dalam prakteknya, terdapat sejumlah syarat: pertama, aset harus dibekukan/lewat penahanan oleh pengadilan banding, kedua, nominal minimum aset yang dapat dikenakan adalah sekitar \$9.200, dan ketiga, jika kasusnya adalah pencucian uang maka lembaga keuangan menjadi pihak penyelidik utama. Salah satu keberhasilan implementasi *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) di Filipina adalah dalam kasus pengambilalihan harta mantan Presiden Ferdinand Marcos yang disita dari luar negeri.⁹

Penerapan asas *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) di Eropa, terutama di Belanda dan Belgia, juga telah berkembang dengan mekanisme yang memungkinkan aparat penegak hukum dan lembaga pengelola aset untuk langsung mengajukan penyitaan dan perampasan melalui jalur perdata. Tidak diperlukan pembuktian pidana secara formal, asalkan dapat dibuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil atau sarana tindak pidana. Langkah hukum ini mempercepat

⁸ Tsalis Abida Nurdin, "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm.136

⁹ Insal Kamil dan Fajar Maulana Uce, "Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara", *Simbur Cahaya*, Vol. 31, No.2, 2024, hlm. 339

proses pemulihan aset dan mampu meminimalisasi hambatan pembuktian di pengadilan pidana yang sering kali memakan waktu lama.¹⁰

Mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Pertama, proses pemulihan aset dapat dilakukan lebih cepat karena tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, standar pembuktian yang diperlukan dalam *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) lebih rendah dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara pidana, yaitu cukup dengan standar "*balance of probabilities*" atau "*preponderance of evidence*", sehingga memudahkan proses perampasan aset. Ketiga, mekanisme ini dapat mengatasi permasalahan pelaku yang melarikan diri ke luar negeri atau pelaku yang telah meninggal dunia. Keempat, *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) dapat diterapkan terhadap aset-aset yang berasal dari tindak pidana meskipun pelaku utamanya tidak diketahui atau tidak dapat diproses secara hukum.¹¹

Mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) ini selain memiliki beberapa keunggulan yang menarik, mekanisme ini juga tidak lepas dari kritik kontra dari beberapa ahli. Hardjuno Wiwoho, seorang ahli hukum dan akademisi dari Universitas Airlangga, menekankan bahwa penerapan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) harus didukung oleh regulasi khusus yang jelas dan terpisah dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar tidak menimbulkan tumpang tindih aturan. Ia juga mengingatkan bahwa budaya hukum dan resistensi politik di Indonesia mungkin belum siap sepenuhnya menerima mekanisme ini. Selain itu, Hardjuno menegaskan pentingnya perlindungan hak kepemilikan warga negara agar prinsip keadilan tetap terjaga.¹²

¹⁰ Indonesia Corruption Watch (ICW), "RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi", <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-setengah-hati-berantas-kejahatan-ekonomi>, Diakses 06 Agustus 2025.

¹¹ Yenti Garnasih, "Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2019, hlm. 287.

¹² Metro TV News, "Mekanisme NCB Perlu Diterapkan Demi Pulihkan Kerugian Negara", <https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJNm-mekanisme-ncb-perlu-diterapkan-demi-pulihkan-kerugian-negara>, Diakses 07 Agustus 2025.

Hadi Purwadi, seorang peneliti dan ahli hukum, juga mengkritik bahwa pelaksanaan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip hak asasi manusia, terutama mengenai perlindungan hak milik dan asas praduga tak bersalah. Ia menyoroti bahwa saat ini belum ada hukum acara yang secara efektif mengatur mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan berbagai pihak.¹³

Edward Omar Sharif Hiariej, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI), menekankan perlunya perlindungan khusus bagi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, tetapi asetnya berpotensi dirampas melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF). Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan transparansi yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan mekanisme ini.¹⁴

Mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sangat terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sedang dibahas untuk mengatasi kelemahan dalam pengembalian aset hasil korupsi. Rancangan Undang-Undang (RUU) ini bertujuan mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, memungkinkan negara untuk melakukan perampasan aset melalui proses perdata (*in rem*) sehingga dapat mempercepat pemulihan kerugian negara akibat korupsi.¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, tampak jelas adanya urgensi untuk memperbarui dan menata ulang sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui pembentukan regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme penyitaan

¹³ Hadi Purwadi, "Implikasi HAM dalam Perampasan Aset Tanpa Pidana", Jurnal Hukum dan HAM Indonesia, 2016, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 4, No. 2, halaman 13-15.

¹⁴ Yosephus Mainake, "Urgensi Pembahasan RUU Tentang Perampasan Aset", *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 15, No. 9, hlm. 17.

¹⁵ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, *Op. Cit.*, hlm. 245.

dan pengembalian aset serta instrumen tindak pidana dalam sebuah undang-undang tersendiri. Konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan upaya mengisi kekosongan hukum yang ada saat ini, di mana mekanisme pemulihan aset dengan mengaitkan aset pada pelaku melalui proses pidana masih sering menemui hambatan regulasi dan prosedural.

kebijakan hukum pidana bertujuan melihat bagaimana kebijakan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) ini penting dan *urgent* untuk dapat diimplementasikan. Pada penelitian ini akan mengkaji berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, berdasarkan teori pembaharuan hukum pidana juga penulis mencoba untuk menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, berdasarkan uraian di atas penelitian ini diberi judul “Kajian Kebijakan hukum Pidana Terhadap Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Tanpa Pidanaan”.

Penelitian ini juga selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan dan kegunaan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi melalui implementasi *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF), sekaligus tetap menjaga keseimbangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana dan hak asasi manusia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kajian kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pidanaan?
2. Apakah urgensi pembaharuan terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kajian ilmu hukum pidana. Objek penelitian ini menyangkut kajian kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan. Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kajian kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.
- b. Untuk mengetahui urgensi pembaharuan terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum seperti badan legislatif yang selaku pembuat undang-undang, penyidik, jaksa, advokat, dan hakim terkait kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme

tanpa pemidanaan, selain itu juga penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan literatur bagi pihak-pihak pemerhati hukum dan kalangan akademisi terkhusus bagi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan penataan pemikiran yang terstruktur berdasarkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu penelitian yang dikaji. Teori berfungsi sebagai dasar atau fondasi pemikiran dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan. Kerangka teoritis yang akan diajukan dalam membahas rumusan permasalahan penelitian adalah kerangka teoritis tentang konsep-konsep perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*criminal policy/penal policy*) adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana. Barda Nawawi Arief mendefinisikan kebijakan hukum pidana sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa yang akan datang.¹⁶ Teori ini berkembang dari pemikiran Marc Ancel yang membagi kebijakan hukum pidana menjadi tiga tahap: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 30-35.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 158-162.

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi melibatkan pembentukan kerangka hukum yang memungkinkan pemulihan aset tanpa melalui proses pidana. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui UU No. 31/1999 *jo.* UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme perdata. Dalam tahap ini, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi melibatkan implementasi kebijakan melalui berbagai mekanisme. Pertama, gugatan perdata (*civil recovery*) memungkinkan negara memulihkan aset tanpa membuktikan tindak pidana terlebih dahulu, menggunakan standar pembuktian "balance of probabilities" yang lebih rendah dari standar pidana.¹⁸ Kedua, *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) memungkinkan perampasan aset berdasarkan sifat ilegalnya, efektif ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dipidana.¹⁹

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan realisasi pemulihan aset secara konkret dan menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan hukum pidana dalam mencapai tujuannya. Pelaksanaannya melibatkan koordinasi berbagai lembaga seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).²⁰ Dalam kerangka teori kebijakan hukum pidana, efektivitas tahap eksekusi

¹⁸ Yenti Garnasih, "Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 425-442.

¹⁹ Romli Atmasasmita, "Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Sebagai Strategi Pemulihan Aset Hasil Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 156-178.

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm. 234-256.

menentukan apakah kebijakan yang diformulasikan dapat mencapai tujuan praktisnya yaitu pemulihan kerugian negara.

b. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pandangan Barda Nawawi Arief dalam pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah sebuah usaha untuk melakukan evaluasi dan rekonstruksi (reorientasi dan reformasi) sistem hukum pidana yang sejalan dengan nilai-nilai inti sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa Indonesia. Konsep pemulihan aset melalui mekanisme tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) menjadi salah satu inovasi penting yang memerlukan kajian mendalam dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara secara efektif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang lebih komprehensif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembaharuan hukum pidana dalam konteks pemulihan aset korupsi bertumpu pada paradigma keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian negara daripada semata-mata pembalasan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak kejahatan untuk bersama-sama menyelesaikan akibat kejahatan dan implikasinya di masa depan.²¹

2) Landasan Sosiologis

Soerjono Soekanto dalam teori sosiologi hukumnya menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan sarana institusional yang tersedia. Pendekatan ini mengakui bahwa korupsi seringkali merupakan hasil dari sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga solusinya tidak hanya terletak pada

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.

pidana individual tetapi juga pada perbaikan sistem dan pemulihan kerugian.²²

3) Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23 mengamanatkan perlindungan keuangan negara. Landasan yuridis pemulihan aset meliputi UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan dasar hukum pemulihan kerugian negara, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mekanisme perampasan aset, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Kerangka hukum nasional ini memberikan landasan yang cukup kuat untuk pengembangan mekanisme pemulihan aset tanpa pidana, meskipun masih memerlukan harmonisasi dan penyempurnaan lebih lanjut.

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mendukung pemulihan aset, antara lain *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang mewajibkan negara peserta mengembangkan mekanisme pemulihan aset sebagaimana dijelaskan oleh Yenti Ganarsih dalam kajiannya tentang implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam sistem hukum Indonesia.²³

Yunus Husein dalam bukunya menjelaskan standar internasional *Financial Action Task Force* (FATF) tentang pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme yang mendukung mekanisme perampasan aset.²⁴ serta *Vienna Convention* 1988 tentang pemberantasan perdagangan narkoba yang mencakup ketentuan perampasan aset sebagaimana dianalisis oleh

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 89.

²³ Yenti Ganarsih, "Implementasi UNCAC dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 45-62.

²⁴ Yunus Husein, *Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Books Terrace & Library, Bandung, 2017, hlm. 123.

Ermansjah Djaja.²⁵ Komitmen Indonesia terhadap instrumen-instrumen internasional ini menciptakan kewajiban hukum untuk mengembangkan sistem pemulihan aset yang efektif dan sesuai dengan standar internasional.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian konsep-konsep yang menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan suatu penelitian. Kerangka ini menggambarkan konsep-konsep tertentu yang merupakan himpunan dari berbagai makna yang berkaitan dengan istilah-istilah yang hendak dikaji. Adapun istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hasil dari aktivitas mengkaji, yaitu mempelajari, menelaah, memeriksa, menguji, atau memikirkan suatu topik atau masalah. Jadi, "kajian" merujuk pada proses atau hasil dari kegiatan mempelajari secara mendalam suatu hal untuk mendapatkan pemahaman atau kesimpulan.²⁶
- b. Kebijakan hukum Pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel adalah Sebuah disiplin ilmu yang sekaligus merupakan keterampilan praktis, yang pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi perumusan regulasi hukum positif dengan lebih efektif serta memberikan arahan, bukan hanya bagi legislator namun juga bagi aparat penegak hukum dan eksekutor keputusan peradilan.²⁷
- c. Pemulihan Aset adalah serangkaian tahapan yang mencakup kegiatan melacak, mengamankan, merawat, menyita, mengembalikan, dan membebaskan harta kekayaan hasil kejahatan atau properti milik negara yang berada dalam penguasaan pihak lain untuk diserahkan kembali kepada korban atau pihak yang berhak memilikinya dalam setiap fase penegakan hukum.²⁸

²⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 89.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/perspektif.html> (diakses pada 02 Juli 2025)

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992), hlm. 1.

²⁸ Syifa Vidya Sofwan dan Titin Sulastri, "Peran Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Bandung", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 10, No. 3, 2019, hlm. 155.

- d. Tindak Pidana adalah perbuatan (*handelerlirng*) yang dirancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁹
- e. Korupsi menurut Baharuddin Lopa adalah perbuatan kriminal yang melibatkan suap-menyuap, penipuan, dan tindakan ilegal lainnya yang berdampak merugikan terhadap keuangan negara, sistem ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan bersama.³⁰
- f. Mekanisme adalah sistem kerja dari suatu instrumen yang dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan prosedur operasional, dengan sasaran mencapai output yang optimal dan meminimalkan risiko kegagalan.³¹
- g. Tanpa Pidanaan, Pidanaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pidanaan diartikan sebagai penghukuman.³² Bambang Soesatyo mengemukakan Tanpa pidanaan dalam hal pemulihan aset adalah upaya untuk mengambil kembali aset hasil tindak pidana, seperti korupsi atau pencucian uang, tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah secara pidana. Ini berarti aset dapat disita dan dikembalikan kepada negara atau pemilik sah, bahkan jika pelaku tindak pidana tidak dapat diadili atau dipidana.³³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan di susun. Untuk memudahkan skripsi ini dipandang perlu

²⁹ Moeljatno. *Azas-Azas Pidana*. Jakarta, Bina Aksara (1987): hlm. 56.

³⁰ Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta, (1997): hlm. 6.

³¹ Rini Wahyuni Siregar, Amiruddin Siahaan, dan Inom Nasution, "Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan di MTS Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, *Research and Development Journal Of Education*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 77.

³² Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 122.

³³ *Hukum Online*, "Mengenal Konsep NCB dalam RUU Perampasan Aset", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-ncb-dalam-ruu-perampasan-aset-lt68303fa7272b3/>, Diakses 15 Agustus 2025.

dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berjudul pendahuluan penyusunan skripsi yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dipaparkan mengenai tinjauan dari berbagai konsep kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berjudul metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berjudul hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

V. PENUTUP

Bab ini berjudul penutup yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan sumbangan pemikiran dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi, Ruang Lingkup, dan Tujuan Kebijakan hukum Pidana

1. Definisi Kebijakan hukum

Istilah "Kebijakan hukum Pidana" bersumber dari kata *Policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda, sehingga istilah ini dapat pula dipadankan dengan "Kebijakan Hukum Pidana." Dalam literatur asing, konsep ini dikenal dengan beragam sebutan, di antaranya *Penal Policy*, *Criminal Policy*, maupun *Strafrecht Politiek*. Sementara itu, dalam berbagai literatur di Indonesia, istilah ini lazim disebut sebagai Kebijakan Kriminal, Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana, atau Kebijakan hukum Pidana. Secara umum, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian langkah yang terencana dan rasional yang ditempuh oleh negara dalam rangka menanggulangi kejahatan.³⁴

Kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel, merupakan disiplin ilmu sekaligus seni yang memiliki dimensi praktis dalam merumuskan peraturan hukum positif secara optimal dan memberikan pedoman bagi pembuat undang-undang serta pelaksana putusan pengadilan.³⁵ Sudarto menekankan bahwa dalam implementasinya, kebijakan hukum pidana melibatkan proses seleksi strategis untuk mencapai produk perundang-undangan pidana terbaik yang memenuhi kriteria keadilan dan efektivitas. Soerjono Soekanto memandang kebijakan hukum pidana pada hakikatnya sebagai aktivitas memilih dan mengaplikasikan nilai-nilai fundamental dalam realitas sosial dengan tujuan utama

³⁴ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm. 8-9.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992, hlm. 1.

mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan melalui pengorganisasian reaksi-reaksi sosial yang rasional sebagai respons terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat.³⁶

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan kegiatan yang meliputi penetapan sasaran dan strategi pencapaian sasaran tersebut. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan atau pemilihan melalui proses seleksi dari berbagai opsi yang tersedia mengenai arah dan tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Berdasarkan proses pengambilan keputusan dan pemilihan tersebut, dirumuskan berbagai kebijakan yang fokus pada isu-isu fundamental dalam hukum pidana, meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum, unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta beragam pilihan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan.³⁷

2. Ruang Lingkup Kebijakan hukum Pidana

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana meliputi upaya atau kegiatan dalam menentukan nilai-nilai yang dianggap mampu mencerminkan realitas dalam masyarakat, serta usaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik sebagai respons terhadap kejahatan demi melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama.³⁸ Menurut Marc Ancel, setiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang mencakup seperangkat peraturan hukum pidana beserta sanksinya, prosedur hukum pidana, serta mekanisme pelaksanaan pemidanaan. Bertolak dari pandangan tersebut, kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan penegakan hukum (*penal enforcement policy*) yang terbagi ke dalam tiga tahapan kebijakan, yaitu:

1. Tahap formulasi, adalah tahap pelaksanaan kebijakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. merupakan fondasi dari seluruh kebijakan hukum pidana, di mana norma-norma hukum pidana dirumuskan dan dibentuk oleh lembaga legislatif atau badan yang berwenang. Dalam tahap krusial ini, negara secara cermat menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dikategorikan sebagai tindak

³⁶ Emilia Susanti, *Op.Cit.* hlm. 9.

³⁷ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 45-46

³⁸ Kadri Husin, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1998, hlm. 8.

pidana dan sanksi pidana apa yang akan dikenakan bagi pelanggarnya.³⁹ Proses ini meliputi identifikasi masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, perumusan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, serta pemilihan alat atau sarana yang akan digunakan, baik melalui jalur hukum pidana (penal) maupun non-hukum pidana (non-penal). Guna menjamin keberterimaan dan efektivitasnya, pertimbangan sosiologis, filosofis, dan yuridis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat selaras dengan nilai-nilai masyarakat, tujuan keadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴⁰ Harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga menjadi faktor krusial untuk mencegah tumpang tindih norma di kemudian hari;

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap implementasi norma tersebut oleh aparat penegak hukum. Tahap ini secara spesifik dimulai sejak dugaan terjadinya tindak pidana hingga putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹ Para pelaku utama dalam tahap ini tentunya adalah kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka; kejaksaan yang melakukan penuntutan di muka pengadilan; dan pengadilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Guna menjamin keadilan bagi setiap individu, prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) harus senantiasa dijunjung tinggi untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Diskresi aparat penegak hukum tentu saja dapat berperan, namun harus digunakan secara profesional dan akuntabel;⁴²
3. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴³ Tujuan utama tahap ini tak lain adalah merealisasikan sanksi pidana yang telah dijatuhkan, seperti pelaksanaan pidana penjara atau kurungan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan rumah tahanan negara (RUTAN). Di samping itu, pelaksanaan pidana denda atau pidana tambahan lainnya juga menjadi bagian dari tahap ini. Namun demikian, lebih dari sekadar penjatuhan hukuman, tahap eksekusi juga secara komprehensif berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi terpidana agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana juga dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya.⁴⁴

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 20-25.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 100-105.

⁴¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 10.

⁴² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 20.

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 15.

⁴⁴ *Ibid.*

Tahap formulasi merupakan landasan krusial dalam penegakan hukum pidana, di mana pembuat undang-undang bertanggung jawab merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Kesalahan pada tahap ini dapat menghambat signifikan proses penegakan hukum di fase selanjutnya, sehingga penting bagi pembuat regulasi untuk memahami konteks sosial dan permasalahan nyata di masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan berdampak. Jika kebijakan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan, implementasinya pada tahap aplikasi dan eksekusi akan menemui berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian dengan harapan atau bahkan penolakan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, sangatlah vital dalam proses formulasi kebijakan guna menghasilkan produk hukum yang komprehensif dan diterima luas.

Ketiga tahap dalam penegakan hukum pidana dianggap sebagai suatu proses yang terencana secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini merupakan rangkaian aktivitas yang berkesinambungan, berakar pada nilai-nilai hukum, dan berujung pada penerapan pidana dan pemidanaan. Menurut Shafrudin, pelaksanaan penegakan hukum pidana secara rasional melibatkan setidaknya tiga faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yakni para penegak hukum pidana, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, serta peraturan perundang-undangan di bidang pidana.⁴⁵ Berikut penjelasan ketiga faktor yang menurut Shafrudin menjadi unsur penting dalam penegakan hukum pidana yang rasional:⁴⁶

1. Penegak Hukum Pidana, merupakan aparat atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum pidana. Contohnya adalah polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum ini bertugas menjalankan proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Keberadaan dan profesionalisme penegak hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum pidana.
2. Nilai-Nilai Hukum, merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan filosofis penegakan hukum pidana. Nilai-nilai ini meliputi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kesusilaan. Nilai-

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79.

⁴⁶ Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Universitas Diponegoro, Tesis, hlm. 12-14.

nilai tersebut menjadi acuan agar proses penegakan hukum tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga bermakna dan berkeadilan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

3. Peraturan Perundang-Undangan Pidana, merupakan aturan hukum tertulis yang mengatur tindak pidana dan prosedur penegakan hukum pidana, termasuk jenis sanksi dan tata cara pemidanaan. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang sah dan mengikat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran hukum pidana. Kejelasan dan konsistensi aturan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

3. Tujuan Kebijakan hukum Pidana

Tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat (*social defence*) guna mewujudkan sejumlah sasaran pokok, meliputi kebahagiaan warga (*happiness of the citizens*), kehidupan berbudaya yang sehat dan berkualitas (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan sosial (*social welfare*), serta tercapainya keseimbangan dan keadilan (*equality*). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan pidana yang sejatinya merupakan komponen penting dalam kebijakan sosial guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari kebijakan hukum pidana dapat dirangkum sebagai perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama.⁴⁷ Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum pidana pada umumnya tercermin dalam berbagai kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang memerlukan perlindungan, yaitu:⁴⁸

1. Menjaga dan memelihara ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, kerugian, maupun bahaya yang tidak dapat dibenarkan dan bersumber dari perbuatan orang lain.
3. Mengupayakan pemasyarakatan kembali para pelanggar hukum agar mampu kembali berintegrasi ke dalam kehidupan sosial.
4. Menjaga dan mempertahankan keutuhan pandangan-pandangan mendasar tertentu yang berkaitan dengan keadilan sosial, martabat kemanusiaan, serta keadilan bagi setiap individu.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana bukan sekadar hasil perumusan bersama, melainkan merupakan hasil gabungan dari

⁴⁷ Kadri Husin, *Op.Cit.* hlm. 9.

⁴⁸ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 20.

berbagai kewenangan negara yang bekerja bersama untuk mengatasi masalah kriminal. Oleh karena itu, penerapan kebijakan hukum pidana dimulai dari pembuat undang-undang melalui kebijakan legislasi, dilanjutkan oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjalankan penegakan hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Selanjutnya, pengadilan bertugas menguji kebijakan tersebut dalam menentukan sanksi pidana, yang akhirnya dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan pengadilan.⁴⁹

B. Definisi dan Landasan Pembaharuan Hukum Pidana

1. Definisi Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya komprehensif untuk melakukan peninjauan kembali dan restrukturisasi sistem hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai universal di bidang sosial-politik, sosial-filosofis, serta kearifan budaya lokal Indonesia. Proses pembaruan ini menuntut pengintegrasian berbagai aspek dan nilai fundamental yang telah berkembang sebelumnya sehingga dapat menciptakan sistem hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat Indonesia.⁵⁰

Pembaruan hukum pidana dalam konteks yang lebih luas dapat dipahami sebagai transformasi sistemik yang bertujuan mensubstitusi kerangka hukum pidana yang berlaku dengan konstruksi hukum yang lebih progresif dan efektif.⁵¹ Proses transformasi ini memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan dimensi kebijakan hukum dalam proses legislasi, mengingat hukum memiliki posisi strategis sebagai instrumen fundamental dalam perumusan dan penetapan regulasi perundang-undangan.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1976 mengenai pencegahan kejahatan dan penanganan terhadap para pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut terungkap bahwa hukum pidana yang berlaku

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 93-94.

⁵⁰ A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. *Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP*, Program magister, Program Studi Ilmu Hukum Program pascasarjana, Univeristas Udayana.

⁵¹ Maroni, S.H., M.Hum, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung, Aura, 2016. hlm. 21.

di berbagai negara seringkali merupakan warisan dari hukum asing pada masa kolonial yang cenderung sudah usang, tidak adil, dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Hukum-hukum tersebut dinilai tidak berakar pada nilai-nilai budaya setempat, tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, serta tidak mampu merespons kebutuhan dan tuntutan sosial yang berkembang pada masa kini.⁵²

Van Apeldoorn menegaskan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada esensinya merupakan formulasi kaidah-kaidah hukum yang memiliki daya berlaku eksternal serta bersifat universal dalam pengertian yang komprehensif. Peraturan perundang-undangan dikonseptualisasikan sebagai produk kebijakan tertulis yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah, yang memuat arahan atau standar perilaku yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵³ Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme pengatur yang menetapkan parameter perilaku masyarakat dengan legitimasi hukum yang kuat dan berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh subjek hukum yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut.

2. Dasar atau Alasan Pembaharuan Hukum Pidana

Jimly Asshiddiqie berpandangan pembentukan aturan yang baik harus mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan administratif. Selain itu, keberlakuan aturan tersebut juga perlu mencerminkan prinsip filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada beberapa dasar atau alasan, yang utama adalah yuridis, filosofis, dan sosiologis.

a. Filosofis

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan merujuk pada filosofi atau ideologi negara. Masyarakat selalu berharap agar hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Inilah yang disebut dengan cita hukum, yang berkaitan dengan baik buruknya atau adil tidaknya suatu aturan. Hukum diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai

⁵² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. hlm. 29.

⁵³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 25.

yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.⁵⁴ Selain sumber hukum lainnya, Pancasila juga menjadi cita hukum yang bersifat hierarkis. Cita hukum (*Rechtsidee*) mengandung makna bahwa hakikat hukum sejatinya merupakan seperangkat aturan tingkah laku masyarakat yang berakar dari gagasan, perasaan, kehendak, kreasi, dan pemikiran yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, cita hukum dapat dipahami sebagai gagasan, kehendak, kreasi, dan pemikiran yang berkaitan erat dengan hukum maupun dengan makna hukum itu sendiri.⁵⁵ Landasan filosofis juga bisa disebut sebagai dasar filsafat, perspektif, atau ide yang menjadi dasar cita-cita hukum saat menuangkan aspirasi ke dalam rancangan hukum. Ide dasar dari cita hukum tersebut adalah sistem nilai yang dianut masyarakat mengenai hal-hal yang baik dan buruk, yang digunakan orang untuk mengajarkan bagaimana berperilaku dalam kehidupan.⁵⁶

b. Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila muatan ketentuannya selaras dengan keyakinan umum dan kesadaran hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting agar peraturan yang dibentuk dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi teks tertulis yang tidak bermakna. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan harus dapat dipahami oleh masyarakat dan mencerminkan kenyataan kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Membuat aturan yang tidak sesuai dengan nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat tidak akan efektif karena tidak akan dipatuhi. Hukum yang dibuat harus selaras dengan "hukum yang hidup" di masyarakat. Sejalan dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah masyarakat itu sendiri, yang berubah mengikuti perkembangan masa, ruang, dan bangsa. Selanjutnya mengenai hal ini, Mochtar Kusumatmadja mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*the living law*), yang tentunya juga sejalan dengan atau merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat itu sendiri.⁵⁷ Aspek-aspek tersebut meliputi sikap dan perilaku yang menunjukkan pengakuan terhadap peraturan-peraturan, serta sikap dan perilaku yang lebih sederhana seperti sekadar kepatuhan atau penerimaan diam-diam. Dengan adanya pengakuan yang tercermin dalam sikap dan perilaku, berarti peraturan hukum dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁸

⁵⁴ B. Arief Sidharta, *Ilmu hukum Indonesia*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Evi Novianti, "Landasan konstitusional pembentukan Perundang-undangan", *Jurnal Unigu*, volume 6 No. 1 maret 2018, hlm. 54

⁵⁷ Mochtar Kusumatmadja, hukum, *Masyarakat dan pembinaan hukum nasional*, bandung: Binacipta, 1986, hlm. 5.

⁵⁸ John Gilissen. *Konsep dan Fritz gorle*. (The Concept Of Law). Bandung : Nusamedia, 2009, hlm. 311.

c. Yuridis

Landasan yuridis merujuk pada pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada atau mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang telah berlaku sebelumnya, baik yang akan diubah maupun yang akan dicabut, demi terwujudnya kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Landasan yuridis juga mencakup tinjauan substansi terhadap undang-undang yang terkait dengan Naskah Akademik, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan menempatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di puncaknya. Setiap peraturan perundang-undangan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki agar tidak bertentangan satu sama lain sebagai satu sistem kesatuan. Landasan yuridis dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Landasan Yuridis Formal merupakan landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada instansi atau lembaga tertentu untuk membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan.
- b. Landasan Yuridis Materil merupakan landasan yuridis dari segi isi suatu peraturan hukum untuk diatur lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pengaturan Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Berdasarkan RUU Perampasan Aset Tahun 2022

1. Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan

Perampasan aset merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana. Aset yang dimaksud dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis. Tujuan dari perampasan aset adalah untuk memulihkan kerugian negara sekaligus mencegah para pelaku kejahatan menikmati hasil dari perbuatan pidana yang mereka lakukan. Di samping itu, proses perampasan aset juga mencakup serangkaian tindakan berupa penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset selama proses hukum berlangsung.⁵⁹

Pemulihan aset tanpa pidanaan atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) merupakan suatu kebijakan hukum yang memungkinkan negara untuk

⁵⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Kumpulan Definisi dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana”, <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/kumpulan-definisi-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>. Diakses 20 Agustus 2025.

merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu terhadap pemilik aset tersebut. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mengatur bahwa negara pihak harus mempertimbangkan penerapan mekanisme perampasan aset yang tidak mensyaratkan putusan pidana terlebih dahulu terhadap pelaku kejahatan.⁶⁰

Konsep ini didasarkan pada prinsip *in rem* yang berarti gugatan terhadap benda atau aset, bukan terhadap orangnya (*in personam*). Menurut Greenberg, pemulihan aset tanpa pidana adalah prosedur perdata yang memungkinkan penyitaan aset yang diduga merupakan hasil kejahatan tanpa memerlukan penuntutan pidana yang berhasil terhadap pemilik aset. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mencantumkan prinsip ini dalam Pasal 54 Ayat (1) huruf (c), yang menggarisbawahi perlunya pengaturan hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus bergantung pada putusan pidana terdahulu.⁶¹

Konsep ini pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat melalui *Comprehensive Crime Control Act* 1984 dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Mekanisme ini digunakan untuk menyita aset yang diduga hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemilik aset. Sistem ini sangat membantu dalam situasi di mana pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia atau menghilang, sehingga aset tetap dapat diamankan untuk kepentingan negara.⁶²

Thailand mengadopsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) sebagai upaya memperbaiki kelemahan dalam penyitaan aset tradisional yang memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. Dengan mekanisme ini, proses penyitaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana menjadi lebih cepat dan efektif di negara tersebut. Brunei Darussalam menggunakan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) melalui peraturan *Criminal Asset Recovery Order* 2012 yang memungkinkan penyitaan properti terkait kejahatan tanpa melalui proses

⁶⁰ Yenti Garnasih, "Penyitaan Aset Hasil Korupsi Tanpa Terdakwa (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4 (2014), hlm. 547.

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), hlm. 234.

⁶² Maudyna Setyo Wardhani Dkk, "Seizure of Corruption Proceeds Through Non-Conviction-Based Asset Forfeiture as a Means of Recovering State Losses From Corruption Crimes", *Path of Science I*, Vol. 10, No. 10, 2024, hlm. 7005.

pidana, dan juga mengakui serta melaksanakan putusan penyitaan dari negara lain, mendukung kerja sama internasional.⁶³

Kamboja menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) khususnya dalam konteks pencucian uang, mengacu pada peraturan mutual legal assistance yang memungkinkan penyitaan dan penegakan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Negara-negara ASEAN lain, termasuk Mongolia dan Timor-Leste, mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) sebagai bagian dari upaya pemulihan aset korupsi dan tindak kejahatan lintas negara. Hal ini didorong oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang mendorong negara anggota untuk menggunakan alat hukum efektif dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.⁶⁴

Penerapan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan ini telah menjadi perhatian banyak negara dalam memperkuat sistem hukum anti-korupsi mereka, termasuk Indonesia sebagai negara pihak yang telah meratifikasi UNCAC. Indonesia sedang berupaya mengimplementasikan prinsip NCBAF melalui penyusunan RUU Perampasan Aset untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang memungkinkan perampasan aset secara langsung tanpa harus menunggu proses pidana selesai, dengan harapan mempercepat pemulihan aset hasil tindak pidana.⁶⁵

2. Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022

Mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia terdiri atas tiga mekanisme, yaitu secara pidana oleh aparat penegak hukum (APH) melalui proses hukum dan memperoleh putusan pengadilan yang final dengan Jaksa yang bertindak sebagai pelaksana eksekusi dengan menyita barang bukti atau aset terkait. *Kedua*, secara perdata apabila perkara tidak terdapat bukti yang cukup dan tersangka meninggal dunia namun secara nyata terdapat kerugian negara maka

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ H. A. Lawali Hasibuan, "Non Conviction Base (NCB) Asset Forfeiture Regarding the Recovery of Assets from the Proceeds of Corruption Crimes", *Journal Civilia*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 20

⁶⁵ Nurdiana Yuniar Kusumawardhani dkk, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 12395.

Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan Perdata. *Ketiga*, secara administratif melalui cukai, pajak, ataupun kepabean.⁶⁶

Ketiga mekanisme tersebut masih kurang efektif karena Aparat Penegak Hukum (APH) harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara sehingga memberi kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk menyamakan aset miliknya agar terlepas dari proses pembuktian oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan demikian, hadirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan mampu mengatur penerapan prinsip pembuktian terbalik sehingga beban pembuktian tidak lagi berada di tangan Aparat Penegak Hukum (APH) melainkan pada tersangka.⁶⁷

Indonesia sedang berupaya mengintegrasikan konsep Pemulihan Aset Tanpa Pidana *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, Pasal 1 mendefinisikan perampasan aset tindak pidana sebagai upaya paksa negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa didasarkan pada penghukuman pelakunya. Artinya, perampasan aset di sini tidak dianggap sebagai pidana.⁶⁸

Pasal 2 lebih lanjut menegaskan bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, persyaratan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai dasar perampasan aset justru menjadi kontraproduktif. Hal ini berpotensi menghambat kerja aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset, terutama ketika belum ada putusan pengadilan yang final.⁶⁹

⁶⁶ *Indonesia Corruption Watch* (ICW), "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan", <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>, Diakses 11 Agustus 2025.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Umi Rozah dan Nashriana, "Analisa Kebijakan Kriminal dan filsafat Pidana *Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets* Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 5, No. 3, 2023, hlm. 424.

Sistem pemulihan aset tanpa pemidanaan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dalam penanganan kasus korupsi memiliki ciri-ciri distintif yang memisahkannya dari prosedur perampasan tradisional. Pada dasarnya, pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) baru dapat diimplementasikan apabila jalur penegakan hukum pidana konvensional sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.⁷⁰

Situasi-situasi tersebut mencakup beragam keadaan, antara lain kurangnya alat bukti yang memadai, wafatnya tersangka atau terdakwa, vonis bebas dari pengadilan, atau terdapatnya indikasi harta hasil korupsi yang belum berhasil disita walaupun putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti. Di samping itu, pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) juga tepat digunakan saat pelaku tindak pidana berada di luar wilayah hukum Indonesia atau memperoleh perlindungan hukum (imunitas) dari proses peradilan.⁷¹

Kebijakan hukum pidana yang strategis, khususnya perampasan aset koruptor berdasarkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF), memiliki sifat preventif terhadap harta atau aset. Dalam jangka pendek, Dengan dirampasnya hasil tindak pidana korupsi tanpa harus dikaitkan dengan pemidanaan terhadap pelakunya, hal ini diharapkan dapat mendorong mereka yang berpotensi melakukan korupsi untuk mempertimbangkan kembali niat tersebut. Sementara itu, dalam jangka menengah, kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian di bidang keuangan maupun perekonomian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Melalui perampasan aset yang telah dikorupsi, aset tersebut dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas, misalnya untuk memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada akhirnya, terwujudnya kesejahteraan masyarakat

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Wahyu Sinta Dewi Pramudita, dkk. "Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 367.

merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan hukum pidana tersebut.⁷²

D. Definisi dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki pengertian yang sama dengan peristiwa pidana atau delik. Istilah ini merupakan terjemahan dari *Straafbaarfeit*, yang merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang maupun hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya unsur kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, *strafbaarfeit* merupakan istilah yang lazim digunakan untuk merujuk pada pengertian tindak pidana.⁷³

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam pengertian yuridis normatif adalah perbuatan yang telah dirumuskan secara abstrak (*in-abstracto*) di dalam peraturan pidana. Sementara itu, kejahatan dalam perspektif kriminologis merujuk pada perbuatan manusia yang secara nyata menyimpang dari norma-norma yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat. Seseorang tidak dapat begitu saja dijatuhi pidana hanya karena melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Artinya, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang, syarat untuk menjatuhkan pidana belum dianggap terpenuhi apabila tidak disertai dengan adanya unsur kesalahan pada diri pelakunya. Dengan demikian, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis yang menjadi landasan dalam hukum pidana, dan berbeda dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang dapat ditafsirkan baik secara yuridis maupun kriminologis. Sejumlah sarjana hukum telah mengemukakan pandangan mereka masing-masing mengenai pengertian tindak pidana:

⁷² *Ibid.*

⁷³ Nursya A., S.H., M.Hum. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Alungadan, Jakarta, 2020, hlm. 1.

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana, serta dilakukan dengan adanya unsur kesalahan oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷⁴ Sementara itu, E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana atau yang lazim disebut delik untuk menjelaskan konsep tindak pidana. Menurutnya, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan aktif maupun perbuatan yang bersifat melalaikan, beserta segala akibat yang ditimbulkannya, yakni keadaan-keadaan yang muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan atau kelalaian tersebut.⁷⁵ Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur yang bersifat lahiriah, oleh karena perbuatan yang mengandung pelaksanaannya beserta akibat yang ditimbulkan merupakan suatu peristiwa yang nyata terjadi di dunia luar.

2. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan tidak resmi dengan cara mengambil hak pihak lain secara salah melalui penyalahgunaan jabatan atau kedudukan. Keuntungan ini diperoleh untuk diri sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak pihak lain yang seharusnya tidak didapatkan atau menguntungkan diri pribadi. Senada dengan definisi tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merumuskan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷⁶

Shed Husein Alatas menyatakan ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu pihak dalam pelaksanaannya.

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

⁷⁵ Repository.unpas.ac.id, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*, 2016

⁷⁶ Syamsudin Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.13.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 14.

- b. Korupsi pada umumnya dijalankan secara tersembunyi, kecuali apabila praktik korupsi tersebut telah begitu meluas dan mengakar sehingga individu yang berkuasa beserta orang-orang di lingkungannya tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
- c. Korupsi senantiasa melibatkan adanya unsur kewajiban dan keuntungan yang bersifat timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat.
- d. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu harus berbentuk uang atau materi.
- e. Mereka yang menjalankan praktik korupsi pada umumnya berupaya untuk menutupi dan menyamarkan perbuatannya dengan cara berlindung di balik dalih-dalih pembenaran hukum.
- f. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi menghendaki adanya keputusan yang tegas dan berusaha untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut demi kepentingan mereka.
- g. Setiap perbuatan korupsi mengandung unsur penipuan yang pada umumnya dilakukan terhadap badan publik atau masyarakat luas.
- h. Setiap tindakan korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan.
- i. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan berkembang seiring waktu. Landasan utama pengaturan ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU ini menjadi fondasi hukum dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa peraturan pelaksana lain yang mendukung pemberantasan korupsi, termasuk peraturan terkait lembaga pengawas dan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁷⁸

⁷⁸ Pusat Edukasi Antikoruupsi, "Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, Diakses pada 21 Agustus 2025.

UU Tipikor membedakan dua kategori tindak pidana korupsi, yakni korupsi murni yang rumusnya terdapat secara eksplisit dalam undang-undang dan tindak pidana lain yang memiliki kaitan dengan korupsi. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan hukum agar tidak ada celah bagi pelaku korupsi. Selain itu, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga badan hukum atau korporasi, sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih menyeluruh.⁷⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019, berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan koordinasi atas tindak pidana korupsi, khususnya kasus-kasus berprofil tinggi dan kerugian negara yang signifikan. Kewenangan ini meliputi tindakan-tindakan yang sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya, termasuk penyadapan dan penggeledahan.⁸⁰

Untuk menjerat pelaku korupsi, UU Tipikor mengatur unsur-unsur perbuatan yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, penggeledahan kekayaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjatuhan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda telah diatur dengan jelas. Pidana penjara minimal empat tahun dan dapat mencapai dua puluh tahun, sementara denda dapat berkisar antara Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. Selain itu, pelaku diwajibkan mengembalikan kerugian negara yang timbul dari tindakannya dan dapat dikenai pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.⁸¹

⁷⁹ Hartanto, "Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Terkait Korupsi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 187.

⁸⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Undang Undang Terkait KPK", <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait>, Diakses 21 Agustus 2025.

⁸¹ Nadella Anggraeni, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pidana Korupsi Menurut Masyarakat Indonesia", https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/penjatuhan-sanksi-terhadap-pidana-korupsi-menurut-masyarakat-indonesia/penjatuhan-sanksi-terhadap-pidana-korupsi-menurut-masyarakat-indonesia, Diakses 21 Agustus 20125.

Jenis-jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi menurut UU meliputi suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, manipulasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan penyalahgunaan wewenang. Gratifikasi, khususnya, diatur dengan sangat ketat sebagai bentuk penerimaan hadiah yang terkait jabatan, yang dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi jika tidak dilaporkan dan dianggap sebagai suatu bentuk korupsi.

Upaya pengaturan lebih komprehensif terkait perampasan aset tanpa pemidanaan telah muncul dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang masuk dalam Prolegnas beberapa periode namun belum disahkan hingga saat ini. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas agar pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi, dapat lebih maksimal dan tidak tergantung pada proses pemidanaan yang terkadang terhambat oleh berbagai kendala.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metodologi penelitiannya. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, penelitian hukum normatif merupakan kajian hukum yang dilaksanakan melalui studi terhadap literatur dan bahan-bahan pustaka.⁸² Di sisi lain, Sutady Wigyosubroto menyebut penelitian yuridis normatif sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni studi terhadap hukum yang dirumuskan dan dibangun berdasarkan doktrin-doktrin yang dipegang oleh para ahli yang merumuskannya.⁸³

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan berlandaskan pada bahan hukum primer, yaitu dengan mengkaji aspek-aspek yang bersifat teoritis maupun normatif, mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, pendapat para ahli dan pakar di bidang hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Kajian ini juga memperhatikan sistem hukum yang berlaku dengan memanfaatkan data sekunder, seperti asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun regulasi lainnya. Proses penelaahan dilakukan melalui studi terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan erat dengan kajian kebijakan hukum pidana dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

⁸² Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 129

⁸³ *Ibid.*

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum Primer. Bahan hukum yang penulis gunakan ini terdiri dari berbagai Peraturan, literatur, buku-buku, artikel, jurnal hukum, opini hukum, kajian hukum, pendapat-pendapat ahli dan pakar hukum, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian kajian kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Tahun 2022.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian skripsi ini didasarkan pada relevansinya dengan maksud dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Narasumber yang dimaksud adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan akurat mengenai suatu permasalahan atau situasi tertentu, baik dari aspek normatif maupun empiris. Melalui penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung, meliputi wawancara dengan narasumber yang berkompeten serta pengumpulan dokumen dan data pendukung yang komprehensif, diharapkan dapat memperkaya analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sehingga menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan narasumber pada penelitian skripsi ini terdiri dari:

a. Dosen Pada Bagian Hukum Pidana	: 2 Orang
b. Jaksa Pidana Khusus Kejati Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat, maka diperlukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mendapatkan informasi terkait dengan hukum yang berasal dari berbagai sumber literatur. Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip beberapa literatur seperti buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum atau jurnal lainnya yang terkait, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas ataupun sumber pustaka lainnya.
- 2) Studi Lapangan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan data primer yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Proses pengumpulan data

melalui studi lapangan dilakukan secara langsung melalui observasi, pengisian kuisioner, ataupun wawancara langsung dengan narasumber ataupun pihak-pihak terkait yang berhubungan. Dalam penelitian skripsi ini, pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara dengan narasumber, yaitu pihak Kejaksaan dan Dosen.

b. Prosedur Pengolahan data

Data yang telah diperoleh baik yang berupa data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melalui beberapa cara antara lain:

- 1) Identifikasi, yaitu kegiatan meneliti kembali data yang telah diperoleh agar sesuai dengan topik bahasan yang akan dilakukan, yaitu dengan cara menganalisis peraturan, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kelengkapan kejelasan dan juga kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan maupun kekurangan yang ada.
- 2) Klasifikasi, yaitu pengelompokkan data atau penggolongan data yang ada sesuai pokok bahasan dengan cara mengaitkan, membandingkan, serta menjelaskan dan mesdeskripsikan data sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk melakukan sistematisasi data dalam bentuk narasi untuk menarik kesimpulan dalam penelitian.
- 3) Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data berdasarkan tata urutan yang telah dibuat sesuai dengan rumusan masalah sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis data dan terciptanya satu kesatuan pokok bahasan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini data diatur dan disusun secara sistematis agar menjadi kesatuan peristiwa yang utuh sehingga dapat dipelajari secara mendalam.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah penulis buat, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF*) merupakan suatu keniscayaan yang mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Ditinjau dari tiga tahap kebijakan hukum pidana yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi Indonesia masih menghadapi kekosongan hukum karena RUU Perampasan Aset yang memuat konstruksi NCBAF hingga kini belum disahkan, pergeseran paradigma dari "*follow the suspect*" menuju "*follow the asset*" belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum, dan tahap eksekusi masih lemah karena putusan *in rem* pengadilan belum secara konsisten dikonversi menjadi penerimaan negara yang nyata dan transparan. Kasus-kasus empiris seperti korupsi BUMD PT Lampung Jasa Utama-PT Lampung Energi Berjaya serta meninggalnya tersangka eks Kadis PUPR Lampung Timur di tengah proses penegakan hukum menjadi bukti konkret bahwa ketika jalur pemidanaan terhalang, negara kehilangan mekanisme hukum yang efektif untuk memulihkan kerugian keuangan yang signifikan, sehingga NCBAF bukan sekadar adopsi teori internasional, melainkan jawaban langsung terhadap problem empiris yang nyata.
2. Urgensi pembaruan hukum melalui adopsi NCBAF bertumpu pada tiga landasan yang saling menopang. Secara filosofis, tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki

keadilan sosial yang tidak akan tercapai selama aset hasil kejahatan tetap dapat dinikmati pelaku tanpa ancaman perampasan yang efektif. Secara sosiologis, praktik korupsi yang semakin kompleks dan berdimensi lintas negara menuntut instrumen hukum yang adaptif untuk memutus mata rantai kejahatan secara ekonomi. Secara yuridis, Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mendorong tersedianya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, sehingga pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya kebutuhan domestik tetapi juga kewajiban internasional yang telah lama tertunda.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis buat diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Tim Perumus Rancangan Undang-Undang hal ini Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM dan Akademisi atau Pakar Hukum, Penulis menyarankan untuk meninjau kembali apakah kebijakan pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan ini telah sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta segera mengesahkan ketentuan di dalam RUU Perampasan Aset terkait dengan optimalisasi pemulihan kerugian negara sehingga dapat terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.
2. Kepada Lembaga Pelaksana dan Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Yudisial atau Kehakiman, Advokat, Penulis menyarankan perlu adanya persamaan persepsi dan tujuan dalam proses pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan ini sudah disahkan agar terciptanya modernisasi hukum yang berlandaskan keadilan dan bersandar pada prinsip hak asasi manusia tentunya dengan mendukung dan turut serta andil dalam proses perancangan kebijakan mekanisme pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Andarisman, Tri, Firganefi, (2017), *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Atmasasmita, Romli, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Syamsudin, Azis, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adami, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Djaja, Ermansjah, (2010), *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group
- Effendy, Marwan, (2014), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Referensi
- Fatoni, Syamsul, (2015), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 20.
- Gilissen, John, (2009), *Konsep dan Fritz gorle. (The Concept Of Law)*. Bandung : Nusamedia
- Hamzah, Andi, (2012), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada
- Husein, Yunus, (2017), *Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Books Terrace & Library, Bandung
- , *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Pusat: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

- Husin, Kadri, (1998), *Kebijakan hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Kusumaatmadja, Mochtar, (1986), *Hukum, Masyarakat, dan pembinaan hukum nasional*, Bandung: Binacipta
- Lopa, Baharuddin, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahfud, M.D, Moh, (1998) *Kebijakan hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1998.
- Mardjono Reksodiputro, (1994), *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI
- Maroni, (2016), *Pengantar Kebijakan hukum Pidana*, Lampung, Aura.
- Moeljatno, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, (2009), *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- dan Dwidja Priyatno, (2005), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , (2002), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, (1992), *Bahan Bacaan Kebijakan hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- , (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- , (2009), *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Nurliza, V., Suprijatna, D., Ishaq Sentosa, J., & Muhammad AFF, A. (2023), *Tanda Terimakasih Yang Dapat Berujung Tindak Pidana Korupsi Jenis Gratifikasi. De'rechtsstaat.*

- Nursya A., S.H., M.Hum. (2020), *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Alungadan, Jakarta.
- O.S. Hiariej, Eddy, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Oka Yudistira Darmadi, A.A Ngurah, *Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan KUHP*, Program magister, Program Studi Ilmu Hukum Program pascasarjana, Universitas Udayana.
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono, (2007), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- , (1994), *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI
- Remy Sjahdeini, Sutan, (2017), *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Seno Adji, Indriyanto, (2009), *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media
- Shafrudin, (2009), *Pelaksanaan Kebijakan hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Universitas Diponegoro, Tesis.
- Sidharta, B. Arief, (2010), *Ilmu hukum Indonesia*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
- Soekanto, Soerjono, (2013), *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Susanti, Emilia, (2019), *Kebijakan hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Yuliandri, (2011), *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. JURNAL

- Ainun Najib, M, (2023), "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* Vol. 3, No.3.
- Abida Nurdin, Tsalis, (2024), "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2.

- Achjani Zulfa, Eva, (2010), "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 1
- , (2014), "Gugatan Perdata sebagai Sarana Pemulihan Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4, No. 1
- Atmasasmita, Romli, 2018, "Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Sebagai Strategi Pemulihan Aset Hasil Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2
- Demto Butarbutar, Andika Dkk. "Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Matakao Corruption Law Review*, Vol. 2, No. 2
- Ganarsih, Yenti, "Implementasi UNCAC dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1
- , (2014), "Penyitaan Aset Hasil Korupsi Tanpa Terdakwa (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4
- , (2017), "Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 3
- , (2019), "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3.
- Hari Sutra, Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, (2019). "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3 No.2.
- Hartanto, (2022), "Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Terkait Korupsi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, Vol. 18, No. 2.
- Kamil, Insan dan Fajar Maulana Uce, (2024), "Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara", *Simbur Cahaya*, Vol. 31, No.2.
- Mainake, Yosephus, "Urgensi Pembahasan RUU Tentang Perampasan Aset", *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 15, No. 9.
- Novianti, Evi, (2018), "Landasan konstitusional pembentukan Perundang-undangan", *Jurnal Unigu*, volume 6 No. 1
- Pramudita, Wahyu Sinta Dewi, Dkk., (2025) "Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2

- Purwadi, Hadi, (2016), "Implikasi HAM dalam Perampasan Aset Tanpa Pidana", *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 4, No. 2.
- Rozah, Umi dan Nashriana, (2023), "Analisa Kebijakan Kriminal dan filsafat Pidana Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 5, No. 3
- Shofie, Yusuf, (2018), "Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Kendala dan Solusinya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2.
- Siregar, Wahyuni, Dkk, (2023), "Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan di MTS Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, *Research and Development Journal Of Education*, Vol. 9, No. 1.
- Sofwan, Vidya, Dkk, (2019), "Peran Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Bandung", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 10, No. 3
- Syatar, Abdul, (2018), "Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1
- Yuniar Kusumawardhani, Nurdiana dkk, (2024), "Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

D. SUMBER LAIN

- Anggraeni, Nadella, (2024) “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pidana Korupsi Menurut Masyarakat Indonesia”, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/penjatuhan-sanksi-terhadap-pidana-korupsi-menurut-masyarakat-indonesia/penjatuhan-sanksi-terhadap-pidana-korupsi-menurut-masyarakat-indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2023), “Kumpulan Definisi dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana”, <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/kumpulan-definisi-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>.
- Haridhi, Zilmi, (2025), “RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan”, *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>.
- Hukum Online, (2025), “Mengenal Konsep NCB dalam RUU Perampasan Aset”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-ncb-dalam-ruu-perampasan-aset-lt68303fa7272b3/>.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), (2025), “RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi”, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-setengah-hati-berantas-kejahatan-ekonomi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2025), <http://kbbi.web.id/perspektif.html>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2024), “Undang Undang Terkait KPK”, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2025), "Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun," kpk.go.id.
- Metro TV News, “Mekanisme NCB Perlu Diterapkan Demi Pulihkan Kerugian Negara”, (2025), <https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJVnm-mekanisme-ncb-perlu-diterapkan-demi-pulihkan-kerugian-negara>.
- Munthe, Ardi, (2024) “Eks kadis PUPR Lampung Timur Tewas di Tahanan, Kejati Tegaskan Kasus korupsi Tetap Diusut”, <https://www.liputan6.com/regional/read/6155209/eks-kadis-pupr-lampung-timur-tewas-di-tahanan-kejati-tegaskan-kasus-korupsi-tetap-diusut?page=2>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, 2022.
- Repository.unpas.ac.id, (2016), *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*.
- Saputra, Tommy, “Dugaan Korupsi di BUMD Lampung, Kejati Kembali Sita Rp58 Miliar”, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dalampung-kejati-kembali-sita-rp-58-miliar>.

Siaran Pers Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, (2025), <https://kejaksaan.go.id/index.php/conference/bulletin/3331/read>.

Trisia, Siska, (2024), “Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), (2025), “Pemulihan Aset”.